

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN PERBUP NOMOR 31 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN
PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DI
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA**

Taufik Akbar Hidayat Tato

NPP. 29.1532

*Asdaf Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*

Email: taufik.tato.as@mail.com

ABSTRACT (in english)

Problem Statement/Background (GAP): The author focuses on how effective the Satpol PP is in enforcing health protocol laws in North Bolaang Mongondow Regency. **Purpose:** The purpose of this study was to identify, describe and analyze the effectiveness of the Civil Service Police Unit in the application of discipline and law enforcement of health protocols, to determine the inhibiting factors for implementing discipline and law enforcement of health protocols and the efforts made by the Civil Service Police Unit in overcoming these obstacles. **Method:** The research method used is descriptive qualitative research with an inductive approach. **Result:** The findings obtained by the authors in this study are the effectiveness of the enforcement of Perbup No. 31 of 2020 by the Civil Service Police Unit, namely by carrying out judicial operations and socialization to enforce health protocols in North Bolaang Mongondow Regency, but in its implementation it is not easy there are obstacles in its implementation such as limited facilities and infrastructure in the form of office buildings and operational vehicles, the spread of hoaxes in the community, and a low level of public awareness. **Conclusion:** The effectiveness of the enforcement of Perbup Number 31 of 2020 by the Civil Service Police Unit has been going well, this is because almost all the dimensions and indicators have been running effectively but there is one indicator in the adaptation dimension, namely facilities and infrastructure that have not been effective.

Keywords: Effectiveness, Civil Service Police Unit, Health Protocol, Corona Virus Disease 2019

ABSTRAK (in bahasa)

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada bagaimana efektivitas Satpol PP dalam menegakan hukum protokol kesehatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan, untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pelaksanaan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan serta upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengatasi hambatan tersebut. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian yaitu teknik wawancara, dokumentasi dan observasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu efektivitas penegakan Perbup Nomor 31

Tahun 2020 oleh Satuan polisi Pamong Praja yakni dengan melakukan operasi yustisi dan sosialisasi guna menegakan protokol kesehatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, namun dalam pelaksanaannya tidak berjalan mudah terdapat hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya seperti keterbatasan sarana dan prasarana berupa gedung kantor dan kendaraan operasional, penyebaran hoax dimasyarakat, serta tingkat kesadaran masyarakat yang rendah. **Kesimpulan:** Efektivitas penegakan Perbup Nomor 31 Tahun 2020 oleh Satuan polisi Pamong Praja telah berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan Hampir semua dimensi dan indikatornya telah berjalan dengan efektif tetapi ada satu indikator dalam dimensi adaptasi yaitu sarana dan prasarana yang belum efektif. **Kata kunci:** Efektivitas, Satuan Polisi Pamong Praja, Protokol Kesehatan, *Corona Virus Disease 2019*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada tanggal 11 Maret 2020 Penyakit *Covid-19* (*Coronavirus Disease 2019*) telah ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (*WHO*) karena penyebarannya yang berskala besar. Penularan *Covid-19* bersifat massif dan menular dengan cepat antar manusia satu dengan yang lain. Virus *Covid-19* menular dari satu ke yang lain melalui *droplet* yang keluar dari alat pernapasan ataupun mulut. Ketika seseorang terpapar virus *Covid-19* biasanya memiliki gejala bersin atau batuk.

Wabah *Covid-19* telah membuat kepanikan di masyarakat karena virus tersebut telah menyebabkan peningkatan jumlah kasus dan kematian yang pesat. Di Indonesia kasus positif pertama *Covid-19* tercatat pada tanggal 2 Maret 2020, dimana dua warga negara Indonesia dikonfirmasi telah terinfeksi oleh salah seorang warga negara Jepang. Sejak kasus pertama diumumkan, Indonesia kian hari mengalami peningkatan jumlah kasus *Covid-19* dan jumlah kematian akibat virus tersebut.

Temuan peneliti pada 28 Agustus 2021 tercatat di Indonesia terjadi penambahan 15.768 kasus baru *Covid-19* serta adanya penambahan 1.128 orang yang meninggal dunia akibat virus ini. Kemudian pada Jumat, 28 Agustus 2021 tercatat adanya penambahan 10.050 kasus baru dan angka kematian bertambah 591 orang. Sehingga jumlah keseluruhan kasus akibat *Covid-19* di Indonesia total ada 4.066.404 kasus dan total angka kematian menjadi 131.372 orang. Tercatat pada tanggal 9 Desember 2020 Kasus *Covid-19* telah menyebar ke 510 kabupaten/kota di semua provinsi yang ada di Indonesia, artinya sebanyak 99,2 persen wilayah di Indonesia telah terpapar penyakit *Covid-19*.

Adaptasi kebiasaan baru merupakan perubahan perilaku yaitu dengan menerapkan protokol kesehatan dalam melakukan kegiatan sehari – hari untuk menangkal penularan *Covid-19*. Konsep adaptasi kebiasaan baru bertujuan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat di masa pandemi dan memperkuat dari segi perekonomian maupun segi kesehatan.

Pada awal penerapan adaptasi kebiasaan baru di tengah pandemi ternyata membuat lonjakan kasus yang cukup signifikan di Indonesia. Menurut hasil survey peneliti pada tanggal 5 sampai 11 Juni 2020 terhitung jumlah kasus positif bertambah 6.477 kasus baru. Selama periode ini, rekor kasus harian tertinggi terjadi pada 6 Juni dengan 993 kasus. Terakhir, ada 1.042 kasus yang terjadi pada 9 Juni dan 1.241 kasus pada 10 Juni 2020. Tercatat per Minggu 25 Juli 2021 total akumulasi kasus positif di Bolmut mencapai 222 kasus, 89 dirawat/isolasi dan lima meninggal. Menurut data Satgas *Covid-19* terdapat 27 Desa di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang memiliki kasus *Covid-19* dengan rincian enam desa zona merah (resiko tinggi) yang terdiri dari empat Kecamatan yaitu, Kaidipang, Bolangitang Barat, Bolangitang Timur, dan Bintauna. Sementara itu delapan desa zona orange (resiko sedang) penularan *Covid-19* yang terdiri dari tiga Kecamatan yaitu, Kaidipang, Bolangitang Barat dan Bintauna. Selanjutnya 13 Desa masuk dalam zona kuning (resiko rendah)

yang terdiri dari lima Kecamatan yaitu, Pinogaluman, Kaidipang, Bolangitang Barat, Bintauna dan Sangkub. Berikut peta sebaran *Covid-19* di Sulawesi Utara per 18 September.

Bolaang Mongondow Utara merupakan wilayah yang memiliki padat penduduk sekitar 49,85 jiwa per kilometer persegi dengan populasi 83.743 ribu jiwa. Untuk mengurangi angka penularan virus *Covid-19* menyebar luas terhadap kehidupan masyarakat, pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara membuat berbagai kebijakan tertulis untuk mengatasinya melalui Peraturan Bupati. Bupati Bolaang Mongondow Utara menetapkan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2020 yang mengatur tentang Pedoman Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*. Perbup ini dibuat berdasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 yang mengatur tentang penegakan disiplin protokol kesehatan di masa pandemi *Covid-19*.

Tujuan ditetapkannya Perbup tersebut antara lain sebagai pedoman pelaksanaan penegakan hukum protokol kesehatan bagi Satuan Polisi Pamong Praja, memberikan kepastian hukum pengenaan sanksi protokol kesehatan agar penerapan protokol kesehatan di Bolaang Mongondow Utara lebih efektif dan optimal, memutus penyebaran virus *Covid-19* serta meningkatkan kedisiplinan dan kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Menurut pasal 3 ayat (2) dijelaskan subjek pengaturan bagi seseorang melaksanakan 4M yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan efektivitas penegakan Perbup Nomor 31 Tahun 2020 oleh Satuan polisi Pamong Praja yaitu Satuan Polisi Pamong Praja belum memiliki gedung kantor yang sesuai dengan standar kebutuhan kelembagaan, dimana fasilitas gedung yang ditempati saat ini masih bersifat sementara dan tidak representatif untuk mendukung kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas pokok. Pada pelaksanaan tugas penegakan protokol kesehatan yang dilaksanakan dalam hal ini operasi yustisi masih mengalami kendala yakni keterbatasan kendaraan operasional dalam menunjang kinerja anggota Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam upaya penegakan protokol kesehatan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja masih terdapat hambatan disebabkan penyebaran informasi yang tidak benar atau *hoax* di masyarakat sehingga menimbulkan persepsi yang ambigu di dalam masyarakat, masyarakat tidak lagi percaya serta persepsi masyarakat yang menganggap *Covid-19* hanya seperti sekedar virus influenza biasa sehingga masyarakat enggan untuk menjalankan protokol kesehatan.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu. Penelitian Sherly Adam, Reimon Supusepa, Jacob Hattu, dan Iqbal Taufik (2021) berjudul *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan yang Dilakukan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Ambon, Besar (PSBB)* menemukan bahwa Penegakan Hukum Terhadap pelanggaran protokol kesehatan pada masa pandemi covid-19 di kota Ambon dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang undangan, dengan melakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM), Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai bentuk penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan pada masa pandemi covid-19 di Kota Ambon melalui sosialisasi-sosialisasi dalam pencegahan penyebaran virus covid 19 dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan menerapkan sanksi terhadap pelanggar. Namun penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan belum terlaksana dengan baik. Hal ini disebabkan masih terjadinya pelanggaran-pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat di kota Ambon. Penerapan sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan pada masa pandemi covid 19 di kota Ambon yang diatur

dalam Peraturan Wali Kota Ambon tentang PSBB dengan menerapkan sanksi teguran tertulis, sanksi administrasi, sanksi sosial dan sanksi pidana kepada pelanggar. Namun penerapan sanksi terhadap pelanggar belum memberikan efek jera kepada pelanggar protokol kesehatan. Penelitian Evi Wahyuni dan Diana Hertati (2021) berjudul *Implementasi Kebijakan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19 Di Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang* menemukan bahwa (1) Komunikasi telah dilaksanakan tetapi masih belum terlaksana dengan baik terutama pada konsistensi; (2) Sumber daya diimplementasikan dengan baik; (3) Disposisi telah dilaksanakan dengan sangat baik terutama dalam kognisi, arahan dan respon dari pelaksana, serta intensitas respon atau respon implementasi; (4) Struktur birokrasi belum terlaksana dengan baik karena tidak terdapat alur kepegawaian secara tertulis atau adanya fragmentasi tanggung jawab secara tertulis antara ketiganya dengan instansi penegak hukum protokol kesehatan. Penelitian Zuleha (2021) berjudul *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Virus Corona Di Tinjau Dari Peraturan Walikota Langsa* menemukan bahwa Pemerintah Kota Langsa dalam menekan penyebaran virus *Covid-19* mengeluarkan regulasi yaitu Perwali Nomor 31 Tahun 2020. Penerapan protokol kesehatan masih banyak diabaikan masyarakat tetapi pemerintah Kota Langsa tetap berupaya dengan menghimbau dan melakukan sosialisasi tentang bahaya *Covid-19* untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk disiplin protokol kesehatan dalam menjalankan aktifitasnya.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini lebih menekankan pada efektivitas dalam penegakan regulasi tentang penerapan protokol kesehatan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan tidak ada ditemukannya kesamaan judul dari penelitian terdahulu diatas. Berdasarkan penelitian terdahulu yang menjadi persamaan dengan penelitian ini adalah meneliti tentang penegakan regulasi terkait penerapan protokol kesehatan untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran *Covid-19*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini juga terdapat kesamaan yaitu metode kualitatif deskriptif. Perbedaannya terletak pada lokus penelitian, lokus dalam penelitian ini adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penegakan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan, faktor-faktor penghambat dan upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengatasi hambatan dalam penegakan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2020 di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

II. METODE

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini memiliki tujuan untuk memperoleh informasi mengenai efektivitas penegakan regulasi tentang penerapan protokol kesehatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara oleh Satuan Polisi Pamong Praja secara lebih spesifik dan menyeluruh. Selanjutnya dengan pendekatan induktif diharapkan mampu mengungkap situasi dan fenomena atau hambatan yang dihadapi

Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Perbup tentang protokol kesehatan. Terdapat beberapa alasan untuk menggunakan analisis data kualitatif induktif. Pertama, Proses Induktif lebih dapat menemukan banyak fakta. Kedua, analisis induktif dapat membuat relasi antara peneliti dengan orang yang diwawancarai lebih jelas, teridentifikasi dan akuntabel. Ketiga, jenis analisis ini dapat mendeskripsikan latar secara lengkap dan dapat menentukan kesesuaian tentang dapat-tidaknya pengalihan pada suatu latar lainnya. Keempat, analisis induktif lebih mampu menemukan pengaruh yang sama, sehingga memperkuat hubungan. Terakhir, analisis ini dapat dengan jelas menginterpretasikan nilai sebagai bagian dari struktur analisis. Sumber data pada penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data Sekunder, dan menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian yaitu teknik wawancara, dokumentasi dan observasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis peran pemuda dalam program lorong literasi Gowa di desa Paccinongang menggunakan pendapat dari Yadav yang menyatakan bahwa partisipasi dapat terjadi pada empat tahap, yaitu partisipasi dalam perencanaan/pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan pemanfaatan hasil. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa indikator, yaitu: waktu pencapaian, sasaran dan dasar hukum. Berikut hasil pembahasan terkait indikator dalam pencapaian tujuan adalah :

a. Waktu Pencapaian

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kabid Trantibum dan Linmas disesuaikan dengan teori Duncan (Steers:1985) pencapain tujuan terkait waktu pencapaian. Dapat diketahui pelaksanaan operasi yustisi yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai upaya penegekan regulasi tentang penerapan protokol kesehatan berlangsung dalam kurun waktu selama 4 minggu hari kerja mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat dari tanggal 14 September 2020 sampai 2 Oktober 2020. Setiap harinya operasi yustisi yang dilakukan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dimulai dari jam delapan pagi sampai jam sepuluh malam. Dari penjelasan uraian diatas bahwa pencapain tujuan terkait waktu pencapaian dalam penegakan perbup tentang penerapan protokol kesehatan sudah efektif.

b. Sasaran

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kabid Trantibum dan Linmas disesuaikan dengan teori Duncan (Steers:1985) pencapain tujuan terkait sasaran. Dapat dipahami yang menjadi sasaran dalam operasi yutisi sebagai upaya penegakan regulasi tentang penerapan protokol kesehatan adalah masyarakat yang melanggar protokol kesehatan seperti tidak memakai masker dan tidak menjaga jarak ditempat umum. Pelanggaran yang paling sering terjadi adalah tidak memakai masker. Dalam pemberian hukuman kepada para pelanggar memiliki tanggapan yang berbeda dari masyarakat ada yang menerima ada juga yang menolak. Dengan adanya operasi yustisi tersebut masyarakat mulai taat dan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan sehingga perkembangan jumlah pelanggar mulai menurun. Dari hasil uraian diatas dapat diketahui sasaran terkait pencapaian tujuan dalam penegakan regulasi tentang penerapan protokol kesehatan sudah cukup efektif.

c. Dasar Hukum

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian disesuaikan dengan dengan teori Duncan (Steers:1985) pencapaian tujuan terkait dasar hukum. Dalam penegakan peraturan bupati tentang penerapan protokol kesehatan telah memiliki dasar atau landasan hukum yang jelas dimana telah tertuang dalam peraturan bupati tersebut mengenai ketentuan dalam hal pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, sosialisasi dan partisipasi serta dalam hal pendanaan. Seperti dalam hal pemberian sanksi oleh Satuan Polisi Pamong Praja telah di termuat dalam Peraturan Bupati tersebut yaitu pasal 7 disebutkan sanksinya antara lain :

a) Bagi Perorangan

1. teguran Lisan;
2. teguran tertulis;
3. kerja sosial paling lama 2 jam; dan/atau
4. denda administratif paling sedikit Rp 25.000 dan paling banyak Rp 100.000.

b) Bagi pelaku usaha

1. teguran lisan;
2. teguran tertulis;
3. denda administratif paling banyak Rp 1.000.000;
4. penghentian sementara operasional usaha; dan/atau
5. pencabutan izin usaha.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa Satuan Polisi Pamong Praja memiliki dasar hukum dalam menindak dan memberikan sanksi kepada masyarakat yang melanggar protokol kesehatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Sehingga indikator dasar hukum terkait pencapaian tujuan dalam penegakan peraturan bupati tentang penerapan protokol kesehatan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sudah efektif.

3.2. Integrasi

Dalam konsep integrasi memiliki dua indikator yaitu sosialisasi dan prosedur. Berikut hasil pembahasan terkait indikator integrasi dalam penegakan regulasi tentang penerapan protokol kesehatan adalah :

a. Sosialisasi

Berdasarkan hasil wawancara Kepala Seksi Kerjasama Operasi dan Pengendalian disesuaikan dengan teori Duncan dalam Richard M. Steers (1985); Integrasi terkait sosialisasi. Dapat dipahami bahwa selain melakukan penindakan terhadap pelanggar Satuan Polisi Pamong Praja juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang bekerjasama dengan instansi yang terkait yakni Dinas Kesehatan sehingga sosialisasi mengenai penerapan protokol kesehatan dapat disampaikan dengan baik dan benar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat yang ada dilapangan pada saat penelitian penulis menyimpulkan masyarakat menerima dengan baik dan mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakan protokol kesehatan serta masyarakat juga mendapat pengetahuan dan pemahaman mengenai pentingnya menerapkan protokol kesehatan.

Dilihat dari apa yang diuraikan diatas bahwa sosialisasi yang dilakukan sudah berjalan efektif karena bukan hanya menindak para pelanggar tetapi juga memberi pemahaman kepada masyarakat sehingga timbul kesadaran dari masyarakat itu sendiri untuk menaati dan disiplin protokol kesehatan.

b. Prosedur

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubag Umum dan Kepegawaian disesuaikan dengan teori Duncan (Steers:1985) integrasi terkait prosedur. Dapat diketahui bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) yang digunakan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan regulasi sudah sesuai dengan prosedur protokol kesehatan karena anggota Satuan Polisi Pamong Praja wajib telah divaksin dan menggunakan masker saat beroperasi dan dalam pemberian hukuman tetap menjaga prosedur protokol kesehatan dengan tidak melakukan kontak fisik dan menjaga jarak. Dilihat dari apa yang diuraikan di atas bahwa indikator prosedur terkait integrasi dalam penegakan regulasi tentang penerapan protokol kesehatan yang digunakan sudah efektif.

3.3. Adaptasi

Adaptasi dalam hal ini berkaitan dengan Peningkatan Kemampuan dan Sarana dan Prasarana. Berikut hasil pembahasan terkait indikator integrasi dalam penegakan regulasi tentang penerapan protokol kesehatan adalah :

a. Peningkatan Kemampuan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubag Umum dan Kepegawaian disesuaikan dengan dengan teori Duncan (Steers:1985) adaptasi terkait peningkatan kemampuan. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebelum melaksanakan operasi yustisi penegakan protokol kesehatan terlebih dahulu membaca isi Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2020 guna dapat memahami mengenai isi regulasi yang termuat di dalamnya sehingga anggota Satuan Polisi Pamong Praja telah memahami tugas dan kewenangan dalam pelaksanaan operasi yustisi seperti mengetahui apa saja yang termasuk dalam jenis pelanggaran protokol kesehatan dan sanksi apa yang harus diberikan. Dari penjelasan diatas dapat penulis berpendapat peningkatan kemampuan terkait adaptasi dalam penegakan regulasi tentang penerapan protokol kesehatan sudah efektif.

b. Sarana dan Prasarana

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubag Umum dan Kepegawaian disesuaikan dengan dengan teori Duncan (Steers:1985) adaptasi terkait sarana dan prasarana. Dapat diketahui bahwa untuk sarana dan prasaran yang dimiliki saat ini masih belum mampu untuk menunjang kinerja anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam kegiatan operasi yustisi penegakan protokol kesehatan, hal ini dapat dilihat dari jumlah kendaraan yang dimiliki seperti mobil patroli yang hanya berjumlah 1 unit dan motor dinas berjumlah 9 unit dan tidak sepenuhnya bisa dipakai dalam operasi yustisi serta tidak sebanding dengan jumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang melaksanakan piket setiap harinya ada kurang lebih 20 sampai 25 orang anggota satuan polisi pamong praja yang bertugas dalam operasi yustisi dengan teknis pembagian pada piket operasi yustisi pagi hari 2 kelompok dan piket operasi yustisi pada malam hari 2 kelompok dimana masing – masing kelompok berjumlah kurang lebih 5 sampai 7 orang anggota Satuan Polisi Pamong Praja sehingga anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas menyesuaikan dengan jumlah kendaraan yang tersedia. Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa untuk sarana dan prasarana terkait adaptasi dalam penegakan regulasi tentang penerapan protokol kesehatan belum efektif.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Dalam menjalankan suatu kebijakan tidaklah mudah, Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak perda dalam menjalankan tugasnya dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tidaklah mudah dan pasti selalu ada kendala yang dihadapi. Masih banyaknya pelanggar protokol kesehatan di Kabupaten Bolaang Mongondow utara membuktikan masih adanya masalah dalam penegakan hukum protokol kesehatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sehingga menciptakan ketertiban masyarakat yang sesuai dengan protokol kesehatan tidaklah mudah.

Dinamika dalam Satuan Polisi Pamong Praja itu sendiri dan dinamika dalam masyarakat membuat dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Kepala Daerah maupun Peraturan Daerah dalam hal ini penegakan protokol kesehatan mengalami beberapa kendala antara lain :

Adapun faktor-faktor internal antara lain :

1. Belum tersedianya Kantor Satuan Polisi Pamong Praja yang representatif
2. Terbatasnya jumlah kendaraan operasional

Adapun faktor-faktor eksternal antara lain :

1. Penyebaran informasi yang tidak benar di masyarakat
2. Tingkat kesadaran masyarakat yang rendah

IV. KESIMPULAN

Penulis menarik kesimpulan efektivitas penegakan Perbup Nomor 31 Tahun 2020 oleh Satuan Polisi Pamong Praja sudah efektif berdasarkan Teori Ukuran Efektivitas oleh Duncan (Streers, 1985:53). Hampir semua dimensi dan indikatornya telah berjalan dengan efektif tetapi ada satu indikator dalam dimensi adaptasi yaitu sarana dan prasarana yang belum efektif. Pencapaian tujuan dalam penegakan regulasi tentang penerapan protokol kesehatan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sudah efektif dilihat dari proses upaya tahapan – tahapannya yaitu memiliki waktu pelaksanaan, sasaran dan dasar hukum yang jelas sesuai dengan data yang ada selain itu terlihat adanya penurunan jumlah pelanggar protokol kesehatan setelah pelaksanaan operasi yustisi dalam penegakan regulasi tersebut. Integrasi dalam penegakan regulasi tentang penerapan protokol kesehatan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sudah efektif dilihat dari kemampuan mengadakan sosialisasi dan prosedur yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Adaptasi dalam penegakan regulasi tentang penerapan protokol kesehatan untuk peningkatan kemampuan sudah efektif tetapi untuk indikator sarana dan prasarana belum efektif karena jumlah kendaraan operasional yang ada terbatas dan tidak sebanding dengan jumlah anggota yang melaksanakan tugas.

Pelaksanaan penegakan Peraturan Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* tidak semata merta dapat berjalan dengan baik terdapat beberapa hambatan dalam proses penegakan protokol kesehatan sehingga upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengatasi hambatan yang terjadi dalam penegakan protokol kesehatan adalah dengan melakukan evaluasi dan melaksanakan sosialisasi.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian yang hanya dilakukan selama 2 minggu sehingga belum terlalu banyak informasi yang telah di dapatkan.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Peneliti menyadari penelitian ini baru dilakukan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara oleh karena itu peneliti menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa yang berkaitan dengan penegakan hukum protokol kesehatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

1. Bapak Dr. Hadi Prabowo, MM selaku Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Ibu Dra. Susilawati, M.Pd selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Didi Sudiana, SE., MM selaku Dosen Pembimbing II atas segala ilmu, arahan, dan bimbingan dalam penyusunan Skripsi ini.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, terkhususnya Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Bapak Ir. Farham Patadjenu, MM selaku Kasatpol PP Kabupaten Bolaang Mongondow Utara beserta jajarannya terkhusus Bapak Jeffry Lahamesang yang memberikan bimbingan dan arahan selama melaksanakan penelitian yang banyak membantu dalam penyusunan Skripsi.
3. Keluarga Besar terutama kepada Ayahanda Iwan Tato, S.Sos, Ibunda Sriwahyuni Kapu, S.Pd dan Adik saya Adinda Dina Olivya Tato yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam menjalani Pendidikan

VI. DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Arikunto, S. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Dwidjowijoto, and Riant Nugroho. *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: PT Elek Media Komputindo, 2006.
- Indiahono, Dwiyanto. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media, 2009.
- Mardiasmo. *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi, 2017.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- Nugroho, Riant. *Kebijakan Publik Di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- . *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: PT Elek Media Komputindo, 2011.
- Sarman, Mukhtar. “Pengantar Metodologi Penelitian Sosial.” *Pustaka Fisip Unlam*, 2004.
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Steers, Richard M. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga, 1980.
- . *Efektivitas Organisasi Kaidah Peri Laku (Alih Bahasa Magdalena)*. Jakarta: Erlangga, 1985.
- Sugiyono. *Metode Penelitian: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV, 2013.

———. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.
Sukandarrumidi. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002.
Sukmadinata. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Graha Aksara, 2006.
Burhan, Bungin. *Analisis Data penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Sumber Jurnal :

Adam, Sherly, Reimon Supusepa, Jacob Hattu, and Iqbal Taufik. “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Yang Dilakukan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Ambon.” *Sasi* 27, no. 2 (2021).
Wahyuni, Evi, and Diana Hertati. “Implementasi Kebijakan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19 Di Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang.” *Journal Publicuho* 4, no. 2 (2021).
Zuleha. “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Virus Corona Di Tinjau Dari Peraturan Walikota Langsa.” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 16, no. 1 (2021).

Sumber Peraturan Perundang-undangan :

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15. *Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali*, 2021.
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6. *Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019*, 2020.
Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 31. “Pedoman Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 20 19.” In *Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara*, 2020.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21. “Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penangan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19)1.” In *Tambahan Lembaran Negara Nomor 6487*, 2020.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23. “Pemerintahan Daerah.” In *Lembaran Negara Republik Indonesia*, 2014.
Undang-Undang Nomor 12. “Pembentukan Peraturan Peundang -Undangan.” In *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia*, 2011.